



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 411 /KEP/HK/2024

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, menyatakan bahwa Alokasi Pupuk bersubsidi tingkat Provinsi dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat Pusat ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 644/KPTS/SR.310/M/11/2024, tanggal 19 November Tahun 2024, telah ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut pada huruf a, Alokasi Pupuk bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. pupuk Urea = Rp. 2.250 per kg;
 - b. pupuk NPK = Rp. 2.300 per kg;
 - c. pupuk NPK untuk Kakao = Rp. 3.300 per kg; dan
 - d. pupuk Organik = Rp. 800 per kg;
- KEEMPAT : Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan/atau perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 Hektare (Ha), termasuk di dalamnya Petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)/Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Desember 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
 - 2. Para Bupati dan Pj. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 4. Pimpinan PT. Pupuk Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	




LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 411 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 2 Desember 2024
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025



ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2025		
		UREA	NPK	NPK FORMULA KHUSUS
		TON	TON	TON
1	KUPANG	6.000	7.500	-
2	TIMOR TENGAH SELATAN	3.000	3.000	-
3	TIMOR TENGAH UTARA	3.000	3.000	-
4	BELU	3.000	2.800	-
5	ALOR	72	8	-
6	FLORES TIMUR	1.500	1.100	-
7	SIKKA	3.500	3.500	180
8	ENDE	2.000	2.500	80
9	NGADA	2.900	3.500	9
10	MANGGARAI	6.500	8.000	-
11	SUMBA TIMUR	5.500	7.500	-
12	SUMBA BARAT	1.800	3.600	-
13	LEMBATA	650	511	-
14	ROTE NDAO	3.500	4.500	-
15	MANGGARAI BARAT	7.000	7.500	-
16	NAGEKEO	3.500	4.200	1
17	SUMBA TENGAH	1.600	2.700	-
18	SUMBA BARAT DAYA	6.500	8.000	-
19	MANGGARAI TIMUR	4.700	5.000	62
20	SABU RAIJUA	1.900	2.000	-
21	MALAKA	2.644	3.500	-
22	KOTA KUPANG	700	815	-
TOTAL		71.466	84.734	332

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
PLT. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
KEPALA BIDANG PSP2HP	
SUB KOORDINATOR SEKSI PPA	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	